

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan penduduk terpadat nomor 4 (empat) di dunia sebagaimana dikutip dari *The Spectator Index*. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat yang konsumtif khususnya pada barang-barang tertentu, seperti kendaraan bermotor hal ini dibuktikan dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan raya. Berdasarkan data produksi yang bersumber dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dapat dilihat adanya peningkatan produksi kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, yang tentunya mencerminkan kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Tabel 1.1 di bawah ini memberikan gambaran betapa konsumtifnya masyarakat Indonesia terhadap kendaraan bermotor khususnya sepeda motor.<sup>1</sup>

YEAR	DOMESTIC DISTRIBUTION	EXPORT
2010	7,369,249	29,395
2011	8,012,540	30,995
2012	7,064,457	77,129
2013	7,743,879	27,135
2014	7,867,195	41,746
2015	6,480,155	228,229
2016	5,931,285	284,065
2017	5,886,103	434,691

<sup>1</sup> <http://www.aisi.or.id/statistic/>, 10 Oktober 2018 Pukul 13:45 WIB

Walaupun masyarakat Indonesia konsumtif, namun daya beli masyarakat Indonesia sejatinya masih lemah, Banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu apabila harus membayar harga barang dalam hal ini kendaraan bermotor secara tunai. Karena ketidakmampuan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk membayar secara tunai, maka muncullah lembaga-lembaga pembiayaan yang membentuk suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian jual beli dengan cicilan/kredit. Namun ada varian lain dari perjanjian kredit ini, yakni dengan suatu mekanisme yang disebut sebagai perjanjian sewa beli yang dalam pengertian masyarakat awam dianggap sama dengan *leasing*.

*Leasing* memiliki pengertian sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.<sup>2</sup>

Sedangkan sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga

---

<sup>2</sup> Letezia Tobing, “Perbedaan *Leasing* dan *Sewa Beli*”, 2015 (<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl5033/perbedaan-leasing-dan-sewa-beli>), 13 Oktober 2018 Pukul 20:42 WIB

barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*). Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan, untuk membeli suatu barang contohnya kendaraan bermotor pada umumnya masyarakat Indonesia akan memakai jasa lembaga pembiayaan dengan menggunakan konstruksi hukum perjanjian sewa beli.

Perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut sebagai perjanjian *innominaat*, namun sebagaimana diketahui bahwa buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka maka para pihak bebas membuat suatu perjanjian asalkan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian sewa beli tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perjanjian sewa beli timbul setelah masa diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Karena masih terbilang sebagai pranata hukum baru, pengaturannya tidak begitu jelas, pengaturan mengenai sewa beli hanya tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980

tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan. Maka dengan demikian diperlukan perbandingan-perbandingan hukum dengan negara yang telah secara eksplisit mengatur mengenai sewa beli.

Di Malaysia yang berlatar belakang sistem *Common Law*, sewa beli ini telah diatur secara khusus sebagaimana diatur dalam *Hire Purchase Act 1967*. Pengaturan *Hire Purchase Act 1967* pada bagian 2 (1) mendefinisikan bahwa perjanjian sewa beli sebagai menyewakan barang dengan hak opsi untuk membeli. Perjanjian sewa beli dapat juga didefinisikan sebagai perjanjian untuk pembelian barang dengan angsuran. Kemudian dalam pengaturannya dijelaskan mengenai objek yang dapat di sewa belikan salah satu contohnya, yaitu sepeda motor, mobil termasuk taksi dan mobil yang disewakan. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia menjadi penyebab lahirnya peraturan-peraturan yang berbeda pula, seperti yang diketahui memang benar bahwa Indonesia menganut sistem *Civil Law* namun dalam bidang perdata tepatnya dalam hukum bisnis, Indonesia banyak bersumber dari sistem *Common Law*.

Masuknya sistem hukum *Common Law* dalam pranata ekonomi Indonesia, membuat hukum perlu untuk melakukan penyesuaian karena hukum harus memberikan legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar tidak saling bertentangan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa

hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, atas dasar teorinya maka pembaharuan terhadap hukum investasi dan pembiayaan yang berasal dari sistem hukum *Common Law* dalam penerapannya dapat dilakukan, karena ini masuk dalam bidang hukum netral yang memungkinkan diadakan pembaharuan sebagaimana konsep pembangunan hukum. Sewa beli (*hire purchase*) merupakan hukum perjanjian yang tergolong dalam bidang hukum netral dengan kata lain dapat mengadopsi hukum negara lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis merasa perlu untuk meneliti dan menelaah lebih dalam tentang pengaturan sewa beli (*hire purchase*). Kemudian penulis tidak menemukan tulisan berupa skripsi dengan judul yang sama maupun serupa dengan yang dibuat oleh mahasiswa pada fakultas hukum lain di Indonesia, maka dari itu dibuatlah perbandingan hukum sewa beli (*hire purchase*) dalam hukum Indonesia dan *Hire Purchase Act 1967*. Dengan harapan dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dalam kegiatan sewa beli terhadap hukum Indonesia sehingga dapat turut serta membangun pranata hukum di Indonesia dengan cara mengadopsi peraturan hukum yang telah diatur di Malaysia, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan nilai-nilai Pancasila serta tidak bersifat merugikan.

---

<sup>3</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia*, Lex Journalica, Volume 6, Agustus 2009, hlm. 192

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat penelitian yang berjudul “**Analisis Perbandingan Pranata Hukum Sewa Beli Dalam Hukum Indonesia Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan Hukum Malaysia Sebagaimana Diatur dalam *Hire Purchase Act 1967*.” Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan, Penulis belum menemukan adanya karya tulis atau karya ilmiah lain yang membahas judul tersebut.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia?
2. Apa yang menjadi penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai sewa beli yang diatur dalam *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia yang nantinya akan di peruntukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya bagi pengaturan mengenai sewa beli.

## 2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembuat undang-undang mengenai pengaturan sewa beli berdasarkan hukum di Malaysia yang nantinya dapat diadaptasi oleh hukum Indonesia di mana tidak mengenyampingkan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mengoreksi serta melengkapi kekurangan pengaturan sewa beli, dengan tujuan untuk menghindari kekosongan hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada saat ini sewa beli merupakan perjanjian yang biasa dibuat tidak hanya di negara Indonesia melainkan di hampir semua negara di dunia. Hal ini ditandai dengan begitu banyaknya perusahaan *multifinance* yang hadir memberikan berbagai jasa termasuk sewa beli. Seperti yang diketahui kegiatan sewa beli ini berkembang dengan begitu pesat. Untuk dapat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka sebaiknya pengaturan hukum kegiatan sewa beli dijabarkan secara jelas serta ditelaah lebih dalam mengenai ketentuan hukum yang serasi untuk mengatur sewa beli ini.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Indonesia dijalankan melalui sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari pernyataan yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum adalah mewujudkan tata negara yang aman, sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin agar bisa tercapai sebuah keseimbangan

dan keselarasan. Untuk dapat mencapai tujuannya maka hukum harus berjalan selaras dengan perkembangan di masyarakat.

Friedrich Karl von Savigny yang mengusung konsep *volkgeist* memberikan pandangan bahwa hukum adalah bagian atau manifestasi jiwa suatu bangsa. Hukum berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa yang berbentuk tradisi, kebiasaan, praktik-praktik kemasyarakatan dan keyakinan bangsa tersebut,<sup>4</sup> dengan kata lain hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.<sup>5</sup>

Jika dikaitkan dengan teori dari Friedrich Karl von Savigny perjanjian sewa beli pun mencerminkan jiwa suatu bangsa, di mana perjanjian tersebut muncul ketika masyarakatnya telah mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya. Setelah ramainya transaksi yang di praktikan oleh masyarakat, baru kemudian hukumnya muncul untuk mengakomodir perubahan sosial yang terjadi. Dengan kata lain hukum berjalan di belakang agar dapat berjalan selaras dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum difungsikan untuk mengakomodir dan dapat

---

<sup>4</sup> Atip LatipulhAyat, *Friedrich Karl von Savigny*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2015, hlm. 199.

<sup>5</sup> Agung Yuriandi, "Perbandingan Teori Hukum Menurut Roscoe Pound & Karl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum", 2008, (<https://www.scribd.com/document/33927461/Perbandingan-Teori-Hukum-Menurut-Roscoe-Pound-Karl-Von-Savigny-Dipandang-Dari-Perspektif-Politik-Hukum-Agung-Yuriandi>), 13 Oktober 2018 Pukul 22.38 WIB

berjalan beriringan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat untuk tercapainya suatu ketertiban.

Hukum yang tujuan utamanya memberikan ketertiban tentu akan melahirkan masyarakat yang teratur apabila telah berhasil mencapai tujuan tersebut, salah satu cara agar tujuan tersebut tercapai maka hukum harus berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat. Sehingga apabila dikaitkan dengan sewa beli dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai sewa beli sangat diperlukan dan harus diatur secara jelas agar dapat menjamin kehidupan masyarakat di bidang perekonomian. Maka dari itu dibutuhkan suatu kepastian hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum yang berlaku benar-benar dilaksanakan.

Pada uraian di atas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga Indonesia dijalankan melalui sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Prof. DR. Bernard Arief Sidharta, sistem hukum adalah keseluruhan aspek hukum kehidupan masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem, yakni suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen (subsistem) yang secara relatif mapan, tersusun dalam sebuah struktur tertentu. Menurut Bellefroid, sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum. *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai

*social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.<sup>6</sup>

Kemudian menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan legislatif). Substansi adalah materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek yang terakhir dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* sedangkan Malaysia menganut sistem hukum *Common Law*, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya suatu perbandingan hukum, guna menciptakan suatu ketertiban hukum dalam melakukan kegiatan sewa beli. Hukum perjanjian merupakan hukum yang berada di posisi netral dengan kata lain dapat menerima pembaharuan bahkan dapat mengadopsi hukum negara lain seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi mengenai sewa beli. Akan tetapi regulasinya tersebut masih terbilang cukup bias karena hanya terdapat 1 (satu) Pasal dalam regulasinya tersebut yang membahas mengenai kegiatan sewa beli, hal tersebut jelas akan menimbulkan

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 311.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 312.

kendala dan celah hukum. Solusi untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan dilakukannya perbandingan hukum. Dengan dilakukannya perbandingan hukum maka dapat memberikan gambaran serta arahan bagi pengaturan sewa beli di Indonesia.

Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.<sup>8</sup> Dalam perbandingan hukum tidak hanya meneliti adanya persamaan dan perbedaan unsur-unsur sistem hukum dua negara atau lebih saja.<sup>9</sup> Melainkan akan dilakukan analisis terhadap latar belakang dan penyebab dari persamaan dan perbedaan tersebut. Sehingga perbandingan pengaturan sewa beli di Indonesia dengan di Malaysia tidak hanya meneliti persamaan dan perbedaannya saja, melainkan akan meneliti dan menelaah lebih jauh peraturan yang baik dan dapat diadaptasi oleh Indonesia dari *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia serta akan meneliti latar belakang dan penyebab dari adanya persamaan dan perbedaan dalam peraturan sewa beli di kedua negara tersebut.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 173.

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.328.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan suatu metode, yakni metode yuridis-normatif yang di mana menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Metode yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan suatu perbandingan hukum dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan selain undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan aturan sewa beli menurut sistem hukum Indonesia dengan aturan sewa beli menurut sistem hukum Malaysia. Kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang berbeda, namun perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 135.

sistem hukum yang berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama.<sup>11</sup>

## 2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan, dengan *Hire Purchase Act 1967* di Malaysia.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan sekundernya meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan pengaturan sewa beli dalam hukum Indonesia dan pengaturan sewa beli dalam hukum Malaysia.

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 176.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 181.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan rujukan bidang hukum.

### 3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang di mana merujuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan.

### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan perbandingan antara pengaturan sewa beli menurut sistem hukum di Indonesia dengan *Hire Purchase Act 1967* menurut sistem hukum di Malaysia.

## G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini akan dibagi ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab akan secara spesifik dipergunakan oleh Penulis untuk membahas suatu permasalahan secara mendalam. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengapa karya tulis ini disusun, identifikasi masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pengaturan sewa beli menurut hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*)

## **BAB III TINJAUAN PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM MALAYSIA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pengaturan sewa beli menurut hukum Malaysia sebagaimana diatur dalam *Hire Purchase Act 1967*.

## **BAB IV PERBANDINGAN HUKUM ANTARA PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DENGAN PENGATURAN SEWA BELI BERDASARKAN HUKUM MALAYSIA**

Dalam bab ini akan diuraikan perbandingan pengaturan sewa beli ditinjau dari kaidah, asas, lembaga dan proses yang dibagi dalam batasan-batasan sesuai dengan macam-macam tinjauan tersebut.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan atas hasil analisa yang telah dilakukan penulis yang di mana akan memaparkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, serta memberikan saran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, guna mewujudkan ketertiban dalam kegiatan sewa beli.

